

SOP – SUPERVISI – MONITORING

2025

Kpt 15 Tahun 2025; 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL
DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan monitoring kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SIGAP KPU Babel).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 13 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan Real Time Dashboard di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.
- Lamp.: 7 hlm.